



PELAKSANAAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN INDONESIA TERHADAP PRAKTEK “PENERIMAAN AMPLOP” OLEH WARTAWAN DALAM LINGKUP PWI JATIM

Mega Novia Dwicahyani

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
meganovia693@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan wujud perintah dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik”. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik. Wartawan dalam lingkup organisasi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim masih melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lebih khusus pada Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia bahwa wartawan tidak boleh menerima imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan atau dengan istilah “penerimaan amplop”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PWI Jatim dalam pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam menangani hambatan dari pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari PWI dan wartawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang dialami PWI Jatim adalah mengenai aturan tindak pidana “pemberian amplop” merupakan suatu delik aduan, kurang efektifnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, upah wartawan di bawah upah minimum daerah serta budaya terima kasih dalam bentuk barang dan uang. Upaya yang dilakukan Dewan Pers dari adanya hambatan tersebut berupa sosialisasi kepada wartawan dan masyarakat serta mengadakan uji kompetensi wartawan.

Kata Kunci: kode etik jurnalistik, penerimaan amplop, PWI

Abstract

The implementation of the code of journalistic ethics a form of an order of article 7 paragraph 2 act no 40 1999 about press which reads “ reporters having and obey the code of journalistic ethics “.In in fact implementation in the field not always the same expected the regulators legislation and the code of journalistic ethics.Reporters in scope organization reporters indonesian journalist association (pwi) jatim still violations code of conduct jurnalistik indonesian journalist and act no 40 years 1999 on press more specifically in article 4 the code of journalistic ethics indonesian journalist about the journalists may not receive of those who can affect obyektivitas the news or with the term “ the envelope “.The purpose of this study is to find a hitch by which was happening in the pwi jatim in the implementation of the article 4 the code of journalistic ethics reporters his native indonesia and the efforts made by the press board in dealing with obstruction from the implementation of article 4 the code of journalistic ethics indonesian journalists .Was used in the study the kind of research of juridical sociological perspective .The analysis used is descriptive of qualitative .The data collection was done through interviews and documentation of with key informants pwi and journalists .The results of the study paper work showing that hambatan-hambatan the implementation of article 4 the code of journalistic ethics indonesian journalists who while the first was in pwi jatim were on the regulations for the criminal deeds as meant “ the provision of an envelope “ are men who are a delik complaints , less efektifnya supervision , to lack of awareness of the laws of society , and glorious compensation of reward at the news weeklies and bar association and the journalists lifting of the minimum wage the regions as well as the culture of thank you in the form of the movement of goods and

money .Efforts being made by the press board from the fact that these constraints to socializing the told reporters and public and to competency test of promptly set up a picket bar association and the journalists .

Keywords:the code of journalistic ethics , the reception of an envelope , pwi

PENDAHULUAN

Prinsip pokok suatu Negara hukum mengandung unsur demokrasi, transparansi dan kontrol sosial, mewujudkan tujuan Negara serta menjunjung tinggi kesamaan hak asasi manusia. Bentuk dari unsur-unsur yang ada tersebut adalah Kemerdekaan dan Kebebasan (Jimly, 2006:154).

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu melalui lisan maupun tulisan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya Pers sebagai sarana untuk menuangkan fikiran baik lisan maupun tulisan, melalui berbagai media yang ada. Fungsi Pers yakni sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari Negara yang demokratis.

Kemerdekaan pers dan kebebasan dalam mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting dalam mewujudkan kebebasan yang diperoleh dari Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XXVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi”. Kebebasan Pers sendiri adalah hak publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi dan hak untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan Pers merujuk pada jaminan atas hak-hak warga memperoleh informasi sebagai dasar untuk membentuk sikap yang demokratis. Dari kebebasan tersebut maka munculah suatu syarat kebebasan pers untuk kondisi di Indonesia, yakni tidak ada kewajiban untuk meminta Surat Izin Terbit (SIUPP) bagi suatu penerbitan umum kepada pemerintah, tidak ada wewenang pemerintah untuk melakukan penyensoran terhadap berita yang akan dimuat dalam pers, serta tidak ada lagi wewenang pemerintah untuk menutup suatu penerbitan kecuali melalui lembaga peradilan yang independen.

Sisi lain dari Kebebasan Pers tersebut menimbulkan beberapa dampak negative yakni berupa penyalahgunaan Kebebasan Pers, antara lain akan berwujud pada delik pers dan dapat berujung pada tuntutan hukum. Hubungan hukum pidana dan pers sering dipertentangkan, hukum memiliki fungsi mengatur dan melarang sedangkan pers mengedepankan kebebasan termasuk kebebasan “lepas” dari jeratan hukum pidana (Armansyah, 2015:3).

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang – Undang Pers) menyebutkan bahwa “Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Makna dari Undang – Undang Pers tersebut bahwa kemerdekaan pers dijalankan di dalam lingkup moral, etika dan hukum, sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang

disertai dengan kesadaran hukum, penegakan hukum serta tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, walaupun dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yang melekat pada diri profesi pers (jurnalistik) tersebut tidak membuat mereka luput dari kesalahan, hal ini dapat terlihat dari laporan data pengaduan yang masuk dalam dewan pers Tahun 2017 yakni ada 135 aduan.

Indonesia kini memang sedang memasuki era demokrasi. Pers dan media massa yang baru sangat banyak bermunculan. Banyak orang kini masuk kedalam profesi pers, lebih-lebih menjadi seorang wartawan. Di era demokrasi ini banyak wartawan yang memiliki kartu pers, padahal mereka tidak pernah melalui pendidikan profesi jurnalistik yang sistematis. Hal tersebut dapat memicu penyalahgunaan profesi jurnalistik khususnya wartawan yang dapat melanggar Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia serta aturan yang berlaku, salah satunya adalah menerima imbalan atau lebih sering disebut dengan istilah “amplop” dari narasumbernya. Sebelum membahas mengenai praktik penerimaan “amplop” yang ada di dalam pers maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers).

Indonesia memiliki beberapa Organisasi yang menaungi para wartawan dibawah pengawasan Dewan Pers. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diperbolehkan untuk mengeluarkan Kode Etik Jurnalistik. Salah satu poin penting dari Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu adalah masalah wartawan yang menerima imbalan atau amplop. Pada pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa “Wartawan tidak boleh menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan tulisan, gambar, suara, atau suara dan gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau suatu pihak”.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah salah satu organisasi wartawan dengan jumlah wartawan yang terdaftar lebih banyak dibandingkan dengan organisasi wartawan yang lainnya. PWI juga berkedudukan di setiap Kabupaten atau Kota. Jadi dengan banyaknya anggota yang terdaftar di PWI juga semakin banyak pula kejadian-kejadian pelanggaran yang ada didalamnya.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan wujud perintah dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi, “wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik otomatis juga melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kode etik tersebut dibuat khusus dari, dan untuk wartawan itu sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi wartawan (Sobur, 2005:13).

Fenomena “wartawan amplop” ini sudah bukan menjadi rahasia umum dikalangan wartawan baik media cetak maupun elektronik. Mereka mendapatkan “amplop” yang berisi sejumlah uang dari narasumber. Posisi tersebut membuat wartawan sulit untuk mempertahankan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selama Tahun 2017 ada sejumlah wartawan yang menerima “amplop” dan sebagian besar tidak diadukan ke dewan pers. Menurut hasil survey PWI Jatim ada 48 data kasus wartawan yang ”menerima amplop” namun hanya ada 1 yang diadukan dan sisanya tidak ada aduan kepada Dewan Pers maupun PWI Jatim.

Fenomena “wartawan amplop” ini cukup meresahkan. Sebab dengan maraknya fenomena ini dampaknya merusak citra baik wartawan Indonesia dan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik lebih khususnya wartawan. Fenomena ini juga mengakibatkan suatu kekacauan dalam masyarakat dan wartawan. Kekacauan dalam kesadaran hukum dalam masyarakat dan wartawan. Data dan fenomena tersebut membuktikan bahwa sejauh ini pelaksanaan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia masih lemah. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ketua PWI Jatim ketika ditemui penulis. Ketua PWI Jatim mengatakan bahwa sejauh ini kasus berupa penerimaan “amplop” yang dilakukan oleh wartawan masih banyak terjadi dan kelanjutan kasusnya mengambang. Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian. Permasalahan tersebut berupa hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia terhadap praktek “penerimaan amplop” dalam lingkup PWI Jatim serta upaya yang dilakukan dewan pers dalam mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dalam praktek “penerimaan amplop”.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia terhadap praktek “penerimaan amplop” oleh wartawan dalam lingkup PWI Jatim yang berjalan tidak baik serta mengetahui upaya

yang dilakukan Dewan Pers pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia terhadap praktek “penerimaan amplop” oleh wartawan dalam lingkup PWI Jatim.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentang pers, wartawan, kode etik jurnalistik, delik pers serta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan ini.

Pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers di Indonesia beraskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Edi, 2010:38).

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Fungsi-fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan, mendata perusahaan pers.

Wartawan menurut Pasal 1 angka 4 UU No 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Berdasarkan pasal tersebut arti wartawan adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan pers yang melakukan pekerjaan kewartawanan secara tetap. Kewartawanan adalah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah dan berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran data dalam bentuk fakta dan pendapat yang ada di lapangan sesuai dengan kenyataan untuk suatu perusahaan Pers. Pengetahuan tentang standart jurnalistik bagi seorang wartawan merupakan hal yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan hasil berita yang dihasilkan lalu disampaikan ke masyarakat. Berita yang memenuhi syarat *accuracy, balance, clarity* pastilah akan

menghasilkan berita yang *credible* atau layak dipercaya (Syah, 2011:3).

Delik Pers di Indonesia dibagi menjadi beberapa yakni kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 154,155,157 KUHP), kejahatan penghinaan terhadap Presiden dan Wapres (Pasal 134 dan 137 KUHP), terhadap badan atau alat kekuasaan Negara (Pasal 207,208 dan 209 KUHP), kejahatan melakukan hasutan provokasi (Pasal 160 dan 161 KUHP), kejahatan menyiarkan kabar bohong (Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946), kejahatan kesusilaan (Pasal 282 dan 533 KUHP), kejahatan pemerasan dan pengancaman dalam hal pemberitaan (Pasal 369 KUHP).

Soerjono Soekanto (2014:7) inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau yang sering disebut penelitian hukum ang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini membahas tentang masalah kepatuhan terhadap hukum yang mengkaji pelaksanaan penerapan Kode Etik jurnalistik wartawan Indonesia dan Undang – Undang Pers. Dalam penelitian ini penulis mengkaji reaksi dan interaksi norma atau peraturan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya praktik suap kepada kalangan wartawan yang dilakukan oleh masyarakat (Mukti, 2007:4).

Lokasi pada penelitan ini adalah Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (Jawa Timur) yang ada di Surabaya karena peneliti memfokuskan pada organisasi wartawan PWI. Jenis datayang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada informan Ketua PWI Jatim, Dewan Kehormatan

PWI Jatim dan wartawan serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal, dan referensi lainnya. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Data dalam penelitian ini harus dikualifikasi, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dalam praktek “penerimaan amplop” oleh wartawan dalam lingkup PWI Jatim dilakukan pada Januari 2018- April 2018 di Kantor PWI Jatim. Teknik pengumpulan datayang dilakukan penelitan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan disinimewakili dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dalam praktek “penerimaan amplop” oleh wartawan dalam lingkup PWI Jatim oleh Ketua PWI Jatim, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim serta wartawan.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua PWI Jawa Timur Bapak H. Ahmad Munir yang ditemui di Kantor Surat Kabar Antara Surabaya menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia sendiri sudah sangat diterapkan kepada wartawan-wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan yang diadakan oleh PWI Jatim. Namun Ketua PWI Jatim ini tidak memungkiri bahwa diluar masih banyak terjadi praktek-praktek “penerimaan amplop” yang dilakukan oleh para wartawan. Didalam lingkup PWI Jatim sendiri ada 1200 wartawan yang aktif terdaftar dalam organisasi wartawan ini. Sekitar 600 wartawan sudah pernah mengikuti uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan PWI Jatim dan dinyatakan lulus. Sedangkan sisanya belum pernah mengikuti uji kompetensi wartawan PWI Jatim dan mereka hanya terdaftar sebagai anggota saja.

Bapak H. Ahmad Munir sendiri menyatakan bahwa ada sekitar 80% praktek “penerimaan amplop” yang terjadi dikalangan wartawan ini. Dari 80% itu tidak semuanya berpengaruh terhadap pemberitaan. Ada sekitar 30% wartawan yang “menerima amplop” hanya

sekedar untuk ganti uang transportasi tanpa mengubah isi dari berita yang akan dimuat di surat kabar nantinya. Sedangkan yang 50% ini adalah “wartawan-wartawan amplop” yang melakukan praktek kecurangan dan mau “menerima amplop” yang sekiranya bisa berpengaruh dengan pemberitaan yang akan dimuat di surat kabar nantinya. 50% dari data ini, banyak sekali wartawan yang belum lulus uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh PWI maupun organisasi wartawan lainnya yang diakui oleh Dewan Pers. Bukan hanya belum lulus uji kompetensi wartawan, adapun dari mereka yang sama sekali belum pernah mengikuti uji kompetensi wartawan tersebut karena mereka tidak berada di bawah naungan surat kabar ataupun media yang diakui oleh organisasi wartawan dibawah naungan Dewan Pers. Jadi istilahnya mereka adalah “wartawan amplop”.

“Wartawan amplop” ini biasanya mencari-cari berita di lingkungan Instansi pemerintah. Mereka sering kali mengancam orang-orang yang berada di sebuah Instansi pemerintah tersebut. Ancaman dari para wartawan amplop berupa pemberitaan di surat kabar maupun media. Dari ancaman ini biasanya mereka akan meminta uang maupun hal-hal lain yang menguntungkan dirinya sendiri kepada para anggota Instansi pemerintah ini. Hal ini sangat disayangkan Ketua PWI Jatim, sebab dengan masih adanya praktek curang seperti ini maka citra wartawan semakin buruk dimata masyarakat. Padahal para wartawan ini seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada didalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Jadi dengan banyaknya presentase wartawan yang belum lulus Uji Kompetensi wartawan dan wartawan yang belum terdaftar di salah satu organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers ini menjadi faktor pertama dari Pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Bapak H.Ahmad Munir menambahkan bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia adalah tidak adanya upaya pengaduan dari masyarakat tentang adanya praktik “penerimaan amplop”, karena tidak adanya pegaduan ini maka PWI maupun Dewan Pers dan organisasi wartawan lainnya tidak dapat mengambil sikap untuk menjatuhkan sanksi. Praktik “penerimaan amplop” sendiri masuk kedalam delik aduan sehingga harus menunggu adanya aduan agar dapat dijatuhkan sanksi.

Bapak Joko Tentuko selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim juga menyampaikan hal yang hampir sama Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim bahwa tidak bisa dipungkiri jika Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia masih sering dibaikan oleh para wartawan hingga menimbulkan banyak pelanggaran yang salah satunya adalah “penerimaan amplop” oleh wartawan.

tentang pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia sendiri, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim ini mengatakan masih ada hambatan-hambatan yang membuat proses pelaksanaannya kurang efektif.

Hambatan-hambatan yang dimaksudkan berupa tidak adanya aduan yang menyebabkan Dewan Kehormatan tidak dapat mengambil sikap. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Sebab dengan tidak adanya aduan tersebut maka tidak dapat dijatuhkan sanksi kepada wartawan yang melakukan pelanggaran hal ini sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sedangkan menurut wartawan yang diwawancarai penulis yakni wartawan salah satu surat kabar di Kota Surabaya yang ada dibawah naungan PWI Jatim dan tidak mau disebutkan identitasnya ini bahwa masih banyak wartawan yang tidak memegang teguh Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia khususnya Pasal 4. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bagi wartawan ini sangat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Faktor-faktor tersebut berupa banyaknya wartawan yang mempunyai kartu pers palsu padahal mereka tidak terdaftar menjadi anggota aktif suatu organisasi wartawan. Selanjutnya yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan jika memang ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia sehingga para wartawan dengan seenaknya melakukan pelanggaran termasuk pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Hambatan-hambatan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dalam praktek “penerimaan amplop” oleh wartawan dalam lingkup PWI Jatim

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan wujud perintah dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi, “wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik otomatis juga melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kode etik tersebut dibuat khusus dari, dan untuk wartawan itu sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi wartawan. Dari uraian tersebut jika dihubungkan dengan teori Menurut (Soerjono, 2014:10) inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor pertama yaitu faktor hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pelanggaran “penerimaan amplop” oleh wartawan termasuk dalam delik aduan. Dalam delik ini para penegak hukumnya sangat susah mengambil sikap jika ada pelanggaran karena harus menunggu pihak yang dirugikan mengadakan.

Faktor kedua yaitu penegak hukumnya. Dewan Pers, Dewan Kehormatan PWI dan PWI yang harusnya berperan aktif dalam pengawasan berjalannya Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang masih kurang maksimal melakukan pengawasan karena jumlah anggota tidak sebanding dengan banyaknya jumlah wartawan. Pengawasan dari pihak-pihak ini dirasa penulis masih kurang efektif sebab masih banyak terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia khususnya Pasal 4. Serta sosialisasi yang diberikan kepada wartawan maupun masyarakat masih kurang efektif. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua PWI Jatim bahwa ada 80% “penerimaan amplop” dikalangan wartawan walaupun tidak semuanya mempengaruhi pemberitaan.

Faktor ketiga yaitu sarana. Wartawan memiliki upah yang berbeda-beda tergantung dari Perusahaan Pers tempatnya bekerja. Upah yang diterima para wartawan daerah berkisar antara Rp.1.000.000 – Rp.1.300.000 padahal upah minimum yang ditetapkan di Jawa Timur adalah Rp.1.508.894. Hal ini yang mendasari wartawan mencari upah tambahan dengan “menerima amplop” dari narasumbernya.

Faktor keempat yaitu masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas pentingnya kejujuran wartawan dalam menulis berita dan tidak mengadakan jika menemui pelanggaran. Kedua adalah faktor masyarakat yang muncul dari wartawan sendiri yakni masih ada wartawan yang belum lulus Uji Kompetensi Wartawan maupun belum pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Dari dua faktor masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa mereka memahami aturan yang

ada tapi belum menerapkan aturan tersebut jika terjadi pelanggaran.

Faktor kelima yaitu kebudayaan. Faktor masyarakat Indonesia yang masih membudayakan rasa terima kasih dalam bentuk pemberian barang maupun uang kepada wartawan yang telah meliput acaranya juga menjadi hambatan. Sebab dengan budaya tersebut praktek “penerimaan amplop” dikalangan wartawan masih sangat sering terjadi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa “masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan” selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa “kegiatan yang dimaksudkan sebagaimana pada ayat 1 dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers”. Dari hal tersebut maka sangat jelas bahwa masyarakat juga harus ikut berperan dalam pengaduan pelanggaran hukum maupun Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang dilakukan oleh wartawan khususnya pada pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang berlaku.

Pasal 36 Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa “Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu badan yang merasa dirugikan”. Dari pasal ini maka dihubungkan dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jika antara masyarakat dengan Dewan Kehormatan maupun PWI harus bekerja sama jika menemui sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang dilakukan oleh wartawan anggota tetap dari PWI. Hal ini dimaksudkan agar mengefektifkan pelaksanaan dari Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia serta menghilangkan sebuah hambatan dasar lemahnya pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia ini.

Upaya yang dilakukan Dewan Pers pada Pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia terhadap Praktek “Penerimaan Amplop” oleh Wartawan dalam Lingkup PWI Jatim

Pelaksanaan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia membutuhkan tindakan ataupun upaya dalam mewujudkannya. Dari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya munculah beberapa upaya yang dilakukan yakni upaya yang pertama berupa upaya preventif dengan adanya sosialisasi kepada wartawan dan masyarakat dengan pendekatan sosial yang bertujuan

untuk memperkuat ikatan sosial antara individu dengan individu yang lain ataupun antara individu dengan kelompoknya, yang mampu mengarahkan individu itu menjadi lebih baik. Pendekatan sosial ini diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran. Pencegahan yang dilakukan melalui pendekatan sosial ini pada akhirnya memunculkan kontrol sosial terhadap seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal itu akan melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Adanya kontrol sosial ini yang memunculkan ikatan sosial antara masyarakat dengan individu diharapkan dapat mengalahkan motivasi individu untuk melakukan pelanggaran dan didukung oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (Hikmat, 2009:16)

Upaya mengadakan dan memperketat Uji Kompetensi Wartawan hal ini dimaksudkan agar kedepannya wartawan-wartawan lebih berkualitas dalam profesinya serta mentaati Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya represif yang dilakukan yakni berupa diterapkannya sanksi-sanksi yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia agar menimbulkan efek jera bagi wartawan yang telah melakukan pelanggaran.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Undang-Undang Pers, Dewan Pers selaku penegak hukum dari wartawan mengharapkan masyarakat agar melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan ataupun sebaliknya dengan cara mengeluarkan Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang mengatur tentang tata cara proses pengaduan atau pelaporan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik oleh wartawan.

PENUTUP

Simpulan

Hambatan-hambatan dari proses pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yaitu pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan Undang-Undang Pers dalam lingkup PWI Jatim di kategorikan masih lemah karena faktor hukumnya yakni pelanggaran yang ada di dalamnya merupakan suatu delik aduan. Hal ini menghambat aparat penegak hukum untuk mengambil sikap jika ada pelanggaran tapi tidak ada aduan. Kedua, pengawasan dari Dewan Pers, Dewan Kehormatan PWI, dan PWI tidak efektif. Ketiga, upah wartawan daerah masih di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, ketidaksadaran masyarakat untuk mengadukan pelanggaran yang dilakukan wartawan dan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kejujuran wartawan dalam menulis berita serta ketidaksadaran wartawan mentaati

kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memprioritaskan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Serta, kebudayaan masyarakat Indonesia yang memberikan ungkapan terima kasih dalam bentuk uang dan barang.

Upaya yang dilakukan Dewan Pers untuk mewujudkan pelaksanaan Pasal 4 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia adalah sosialisasi kepada wartawan dan masyarakat, mengadakan Uji Kompetensi Wartawan, menerapkan sanksi-sanksi sesuai kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengharapkan masyarakat untuk mengadukan pelanggaran yang dilakukan wartawan sesuai dengan prosedur pengaduan

Saran

Pihak penegak hukum maupun pihak yang mempunyai wewenang untuk merubah kode etik jurnalistik agar menimbang kembali aturan yang sudah ada. Dewan Pers, Dewan Kehormatan PWI, dan PWI harusnya lebih memperketat pengawasan dan menambah keanggotan dari pihak-pihak yang berwenang ini. Serta masyarakat dan wartawan harus berperan lebih aktif dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Sobur. 2005. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Gramedia. Jakarta.
- Armansyah. 2015. *Pengantar Hukum Pers*. Gramata Publishing. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Kontitusi RI. Jakarta
- Fajar, Mukti. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Pensil Komunika. Yogyakarta
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2009. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- R. Rachmadi. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Gramedia. Jakarta.
- Sirikit, Syah. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang hingga Hati Nurani*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Siregar, Amir Efendi. 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press. Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Susanto, Edy. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Syahriar, Irman. 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta